



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf c, Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 ;

- b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf v Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 66 Tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling Rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 6 Desember 2010.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.
- KEDUA : Menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 meliputi :
1. Surat Suara;
 2. Tinta Pilkada;
 3. Segel;
 4. Formulir;
 5. Sampul
 - Sampul Biasa;
 - Sampul Kantong;
 - Sampul Kecil (Tempat Anak Kunci);
 6. Kartu Pemilih;
 7. Alat Coblos;
 8. Bantal Coblos;
 9. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan;
 10. Tanda Pengenal (KPPS, Keamanan, dan Sanksi)
 11. Karet Pengikat Surat Suara;
 12. Lem/Perekat Kertas;
 13. Kantong Plastik Transparan;
 14. Kantong Plastik Hitam;
 15. Ballpoint;
 16. Spidol Kecil;
 17. Spidol Sedang;
 18. Gembok Kotak Suara;
 19. Stiker Nomor Kotak Surat Suara;
 20. Tanda Gambar Pasangan Calon.
- KETIGA : Surat suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 1 (kesatu) memuat atau berisi nomor, foto dan nama pasangan calon dengan spesifikasi :
- a. Jeniskertas : HVS 80 gram (non security paper atau security paper);
 - b. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertical;
 - c. Foto Pasangan Calon : Berwarna;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan
 - e. Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- KEEMPAT : Komposisi tinta sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 2 (kedua) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, memiliki daya lekat yang kuat selama tiga hari dan tidak luntur dengan spesifikasi ;
- a. Warna : Ungu;
 - b. Ukuran : 30 cc/30 ml
- KELIMA : Segel sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga ayat 3 (ketiga) mempunyai spesifikasi dengan ketentuan :
- a. Ukuran : 5 Cm x 6 Cm;
 - b. Jenis kertas : Security Paper seal;
 - c. Cetak : 4 warna, 1 muka (4/0);
 - d. Warna dasar : Putih;

- e. Bentuk segel: Logo KPU dengan tulisan segel pemilu Gubernur dan wakil gubernur Tahun 2011 di bagian bawah
- KEENAM : Formulir Yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 4 (keempat) dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu :
- Model Seri A – KWK.KPU yaitu Formulir Pendaftaran Pemilih dan Pemutahiran Data Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 - Model Seri B – KWK.KPU yaitu Formulir kelengkapan pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 - Model Seri C – KWK.KPU yaitu Formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 - Model Seri C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C1 – KWK.KPU diberi tanda khusus yaitu berupa Mikroteks;
 - Model Seri D – KWK.KPU yaitu Formulir surat Pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- Spesifikasi teknis Formulir Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dengan ketentuan :
- Ukuran : Folio dan Plano;
 - Bahan Kertas : HVS 70 gr;
 - Warna Kertas : Putih;
 - Warna Cetakan : Hitam.
- KETUJUH : Sampul sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 5 (kelima) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
- Sampul Biasa
 - Bahan : Kertas Samson Kraf 80 Gram;
 - Warna : Coklat Cetakan Hitam;
 - Cetak : Satu Warna pada Bagian Muka Sampul
 - Ukuran : 17,5 x 37,5 Cm
 - Sampul Kantong
 - Bahan : Kertas Samson Kraf 80 Gram;
 - Warna : Coklat Cetakan Hitam;
 - Cetak : Satu Warna pada Bagian Muka Sampul
 - Ukuran : 30 x 40 x 11 Cm
 - Sampul Kecil (Tempat Anak Kunci)
 - Bahan : Kertas Samson Kraf 80 Gram;
 - Warna : Coklat Cetakan Hitam;
 - Cetak : Satu Warna pada Bagian Muka Sampul
 - Ukuran : 12 x 16 Cm
- KEDELAPAN : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 6 (keenam) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
- Bahan : Kertas;
 - Warna : Dasar Biru, Warna Tulisan Hitam;
 - Ukuran : 54 x 86 mm
- KESEMBILAN: Alat Coblos sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 7 (ketujuh) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
- Bahan : Paku;
 - Ukuran : 5" Inci
- KESEPULUH : Bantal Coblos sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 8 (kedelapan) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
- Bahan : Spon dan Kain;
 - Warna : Putih;
 - Ukuran : Panjang 25 cm x Lebar 20 cm x Tebal 2,5 Cm

- KESEBELAS :** Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 9 (kesembilan) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Bahan : Benang Kasur;
b. Warna : Putih;
- KEDUABELAS :** Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 10 (kesepuluh) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Bahan : Kertas Art Kartorik 160 gr/m²;
b. Warna : Putih;
c. Ukuran : 11 Cm x 17 Cm.
- KETIGABELAS:** Karet Pengikat sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 11 (kesebelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Bahan : Karet Gelang;
b. Warna : Bebas;
c. Ukuran : Kecil.
- KEEMPATBELAS:** Lem sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 12 (keduabelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Bahan : Perekat Kertas;
b. Warna : Bebas;
c. Ukuran : 50 CC.
- KELIMABELAS :** Kantong Plastik Transparan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 13 (ketigabelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Bahan : Plastik;
b. Warna : Transparan;
c. Ukuran : 32 Cm x 42 Cm.
- KEENAMBELAS :** Kantong Plastik Hitam sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 14 (keempatbelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Bahan : Plastik;
b. Warna : Hitam;
c. Ukuran : 22 Cm x 36 Cm.
- KETUJUHBELAS:** Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 15 (kelimabelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Warna : Hitam dan Biru;
b. Ukuran : Kecil.
- KEDELAPANBELAS:** Spidol Kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 16 (keenambelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Warna : Hitam;
b. Ukuran : Kecil.
- KESEMBILANBELAS:** Spidol Sedang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 17 (Ketujuh belas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Warna : Hitam;
b. Ukuran : Sedang.
- KEDUAPULUH :** Gembok Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 18 (kedelapanbelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Warna : Logam;
b. Ukuran : Sedang;
c. Warna : Bebas.
- KEDUAPULUH SATU:** Stiker Nomor Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 19 (kesembilanbelas) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
a. Ukuran : 23 x 18 cm;

b. Warna : Putih;

- KEDUAPULUH DUA: Tanda Gambar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ayat 20 (keduapuluhan) mempunyai Pedoman dan Spesifikasi :
- a. Ukuran : ½ Plano;
 - b. Warna : Tulisan Hitam;
 - c. Bahan : Kertas Cetakan.

KEDUAPULUH TIGA: Dalam Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Pemungutan Suara dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia

KEDUAPULUH EMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan jika terdapat kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal :

K E T U A,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

